

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

("Kebijakan")

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menyediakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

PT. Satria Perkasa Agung (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya menjalankan bisnis yang menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, pengunjung (mitra bisnis termasuk pemasok, tamu dan lain-lain), dan mematuhi undang-undang yang relevan, kode praktik dan persyaratan terkait lainnya. Kami memastikan bahwa pengaturan yang tepat tersedia untuk mematuhi seluruh tugas dan memungkinkan upaya peningkatan berkelanjutan dalam operasional dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Operasional dan Mitra Bisnis Perusahaan

Kami berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Kami juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh pekerja termasuk perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.

2. Pendekatan Perusahaan

Perusahaan menerapkan langkah-langkah praktis yang wajar untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengunjung:

- 2.1 Kami mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- 2.2 Kami menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) sebagai komitmen terhadap Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 2.3 Kami mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.
- 2.4 Kami dengan aktif menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional kami.
- 2.5 Kami memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- 2.6 Kami melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- 2.7 Kami menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.

- 2.8 Kami menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- 2.9 Kami melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- 2.10 Kami melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Occupational Health and Safety Management*)/SMK3 Indonesia dan Standar Internasional ISO 45001 sebagai wujud komitmen kami terhadap keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

Jakarta Pusat,
Update terakhir: 25 Maret 2024

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

STANDAR

International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Eight Core Conventions (1998)

Occupational Health and Safety Management Systems ISO 45001:2018